

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang penelitian

Islam mempertahankan kemurnian dan kesucian dalam segala hal. Kemurnian dan kehalalan adalah kunci untuk diterima ibadah seseorang dan membuka pintu untuk keridhaan-Nya. Pentingnya kesucian dalam Islam dapat dilihat dari fakta bahwa banyak layanan mahdlah harus dilakukan dalam keadaan kemurnian, baik bersih maupun tidak bersih. Dari sinilah semua buku fiqh akan selalu memulai pelajaran mereka dengan kata ath- thaharah. Tentu saja, hal-hal yang berkaitan dengan ketidakmurnian juga dipelajari dalam pasal thaharah ini.

Sebagaimana yang disampaikan oleh imam asy-syatibhi dalam kitabnya Fi Ushul Al-Ahkam bahwa tujuan kehadirannya islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan.<sup>1</sup>Lima hal tersebut yang merupakan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia yang dilindungi Islam atau hukum yang ditetapkan sebagai dasar hukum atau berkaitan dengan najis yang harus dipahami. Lima hal adalah menjadi salah satu kebutuhan hidup dan kehidupan umat yang akan di jaga oleh islam, menjaga, dan dilindungi atas seperangkat hukum yang udah ada. kelimanya itu adalah akal, agama islam,jiwa, harta dan kehormatan atau disebut keturunan yang dikenal sebagai ad-dlaruriyat al-khams (lima pilar dasar yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan dan kehidupan manusia) yang harus dipenuhi.

---

<sup>1</sup> <http://www.amanahgitha.com/pentingnya-menjaga-kebersihan-dan-kesehatan-bagi-seorang-muslim>. Diakses pada bulan February tanggal 12.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa islam segala aspek kehidupan salah satunya adalah jasmani. Sebagaimana yang kita tahu bahwa jasmani adalah badan atau tubuh manusia. Maka untuk menjadi jasmani kita diperlukannya sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar tubuh kita bisa melakukan segala aktifitas dengan baik dan semestinya. Ketika melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan maka bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani kita bagus. Berdasarkan tingkat kebugaran jasmani mempengaruhi aktivitas fisik dimana terlihat dan mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan serta mempengaruhi kemampuan kognitif, emosi dan sosial dibuktikan dalam beberapa penelitian<sup>2</sup>

Terdapat juga ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai kesehatan dimana kesehatan adalah sesuatu yang sangat prinsipil, Karena kebutuhan lain. Sehingga kesehatan dengan kata lain atau dalam arti lain adalah kesehatan dalam arti jasmani dan mental atau jasmani dan rohani. Ketika seorang percaya diperlukan untuk melindungi kesehatan fisik dan mentalnya. Dalam Islam itu sendiri, kesehatan menyebar lebih dari sekedar mencegah seseorang dari sakit. Tidak hanya tubuh yang sehat, tetapi yang tidak kalah pentingnya ialah kebersihan batin maupun kebersihan rohani. Adapun pengertian sehat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992, sehat ialah suatu keadaan bahagia dalam badan, jiwa, dan sosial yang mengharuskan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>3</sup>

Berbeda halnya Ketika kebugaran jasmani kita tidak baik maka akan sebaliknya. Tubuh kita pastinya akan merasakan nyeri pada bagian tubuh, daya tahan tubuh melemah dan lainnya. Ketika daya tahan tubuh kita melemah maka kita dengan mudahnya bisa terkena berbagai macam penyakit yang akan

---

<sup>2</sup> Mahfud, I., & Yuliandra, R. (2020). Pengembangan Model Gerak dasar Keterampilan Motorik Untuk Kelompok Usia 6-8 Tahun. 1,hal 54-66.

<sup>3</sup> Undang-undang No 23 tahun 1992

menyerang tubuh kita. Ketika kita terkena penyakit tentunya kita harus beristirahat dengan baik. Tetapi berbeda dengan Ketika terserang penyakit yang cukup serius dan memerlukan pendukung lain untuk kesembuhan kita seperti contohnya obat.

Sumber obat-obatan pada umumnya dapat dibagi ke dalam beberapa golongan, ialah sumber-sumber yang bersumber dari manusia, binatang, tumbuhan, tanah, dan air. Sumber daya ini sering digunakan untuk menghasilkan bahan yang digunakan sebagai obat. (akan tetapi, karena teknologi modern ini, sebagian besar obat-obatan ini menggunakan bahan sintetis).

Dalam pengembangan dunia bisnis, ada banyak kasus yang merugikan konsumen. Salah satunya adalah obat-obatan yang memiliki daging babi atau campuran babi ketika pembuatannya. Sudah jelas hal tersebut dapat merugikan konsumen yang beragama islam apalagi diindonesia, yang memang mayoritas beragama Muslim.

Penggunaan obat- obat resep sangat penting untuk tidak membebani, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit manusia dan meningkatkan kesehatan. Obat itu sendiri dapat digunakan dalam berbagai cara dan bentuk. Narkoba tidak hanya dapat dimakan atau diminum seperti biasa, tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai cara seperti melalui dubur, suntikan, yang diterapkan pada kulit, digosok dan seterusnya.<sup>4</sup> Seperti halnya dengan babi tidak hanya kita masukan kedalam tubuh dalam bentuk utuh atau bentuk makanan tetapi bisa masuk kedalam tubuh dengan cara lain yaitu menjadi obat.

Maraknya obat-obatan yang memiliki campuran babi terutama dalam pembuatan kapsul obat dimana para produsen mencampurkan gelatin babi kedalam formulasinya. Kapsul merupakan produk farmasi pada umumnya

---

<sup>4</sup> Harmacy Mohd Yusoff et.al, Fikah Perobatan (kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhs, 2011), hal. 82.

terbuat dari gelatin. Kapsul yang dibuat dari gelatin babi sebabnya para produsen lebih menyukai cangkang yang terbuat dari gelatin babi daripada kerang yang terbuat dari gelatin sapi.

Persyaratan utama untuk makanan dan produk farmasi yang beredar di Indonesia adalah halal, yang berarti mereka tidak mengandung daging babi, termasuk lemak, tulang, dan produk yang mengandung daging babi. Persiapan kapsul adalah semacam persiapan farmasi yang secara luas digunakan untuk kepraktisan dan kemampuannya untuk menutupi rasa tidak menyenangkan dari obat itu.


Selain itu, ini juga melindungi bahan-bahan aktif dari pengaruh lingkungan agar tetap stabil. Kebanyakan ramuan vitamin dan mineral berbentuk cangkang kapsul keras dan cangkang kapsul lunak. Secara umum, cangkang kapsul terbuat dari gelatin, yang biasanya diproduksi dari babi, sehingga status halal dipertanyakan. Adanya gelatin dalam cangkang kapsul memungkinkan obat itu larut lebih mudah dalam sistem pencernaan dan disukai oleh konsumen karena bentuk lembutnya sehingga mudah ditelan.

Dalam hal hukum Islam kontemporer, banyak ijtihad telah dilakukan oleh para pakar untuk menguraikan masalah material halal-haram berkaitan dengan konsekuensi munculnya keraguan dan isu-isu mengenai status hukum mereka. Islam pada dasarnya melarang penggunaan obat-obatan dari sumber najis untuk mengobati asma. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, yang berarti: "memang, Allah yang telah menurunkan penyakit dan obatnya dan dia telah membuat obat untuk setiap penyakit. Jadi carilah pengobatan dan jangan cari pengobatan dengan sesuatu yang melanggar hukum. Ya."

Biasanya gelatin yang dijual biasanya merupakan gelatin babi dan gelatin sapi. Sehingga diperlukannya pengujian ulang untuk mengetahui diferensiasi sumber gelatin. Karena salah satu bahan mentah yang asalnya memang dilarang dalam Islam, maka hukum dari pengkonsumsian itu

sendiri juga sama akan haram. Kemudian pada dasarnya memang daging babi itu telah dilarang dalam Islam serta telah terbukti secara ilmiah bahwa daging babi adalah salah satu yang bisa mengakibatkan berbagai penyakit dan parasit yang sangat berbahaya untuk tubuh.

Gelatin dikirim dari luar negeri menggunakan banyak bahan mentah Gelatin daging babi. Ini adalah masalah bagi umat islam, yang merupakan larangan untuk mengkonsumsi apa pun yang berasal dari apa yang dilarang oleh agama. Al-qur 'an adalah panduan bagi umat islam, Allah telah mengatakan tentang hal-hal yang dilarang untuk konsumsi oleh kaum muslim di Surah Al-Baqarah: 173



إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya sebagai berikut “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.” (QS. Al-Baqarah: 173)<sup>5</sup>

Pada ayat itu sudah dikatakan bahwa Allah mengharamkan untuk memakan maupun menguaparkan sesuatu yang dicampurkan dengan bahan dasar babi. Maka dari itu harus melakukan harus adanya usaha untuk dapat meningkatkan produksi atau memproduksi gelatin yang memang berbahan baku halal agar dapat mengurangi penggunaan gelatin yang berbahan dasar dari babi yang merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi oleh masyarakat umumnya untuk umat yang beragama muslim.

<sup>5</sup> Al-Quran, Kementerian Agama Indonesia (KEMENAG) terjemah al-quran surat Al-Baqarah ayat 173.

Berbagai upaya untuk menggunakan obat-obatan di kalangan muslim saat ini dilakukan secara independen dan tentu saja masih ada pro dan kontra. Beberapa rancangan telah dipergunakan untuk menyelesaikan keresahan hukum menggunakan mashlahah, dharuriyat atau metode pemurnian alternatif seperti istikala dan istihlak. Salah satu hal yang mendasar untuk campuran untuk pengolahan farmasi ialah gelatin yang berasal dari babi. Harus diakui bahwa di tengah dunia islam ada dua pendapat yang berbeda tentang hukum. Ada yang melarang dan ada juga yang membenarkan. Tentu saja, masing-masing muncul dengan semua argumen dan alasan yang dianggap kuat dan dikonfirmasi. Apa yang mengkhawatirkan, muslim biasa, mereka beresilasi di tengah pusaran perintah dari masing-masing sisi. Juga bingung apa yang harus dilakukan tentang masalah ini.

Aturan hukum islam (fiqh) menyatakan bahwa daging babi (lahm al-khinzir) dan turunannya haram untuk dikonsumsi. Tetapi ketika dalam keadaan yang sangat darurat ada pendapat yang mengatakan bisa dipergunakan. Seperti hasil dari putusan Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) yang mengatakan bahwa membolehkan penggunaan gelatin babi dalam obat. Jika ada bahan lain yang bisa menggantikan gelatin babi, maka penggunaan gelatin babi dalam obat diharamkan.

Keadaan darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang sangat serius bagi manusia, yang membuatnya khawatir bahwa kerusakan (dharar) akan terjadi atau sesuatu yang akan membahayakan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, kecerdasan, harta dan mereka yang berhubungan dengannya. Berbeda dengan keputusan majelis ulama indonesia yang menyebutkan bahwa di Indonesia tentu penggunaan gelatin dari babi diharamkan, untuk dikonsumsi maupun penggunaan pada apapun. Berdasarkan kutipan tersebut, yang diharamkan merupakan gelatin dari hewan babi.

Dalam fatwa MUI tentang penetapan produk halal nomor 01 tahun menyebutkan Bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-

lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram. Ketika itu diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melakukan apa yang melanggar hukum, atau untuk meninggalkan apa yang wajib, atau untuk menunda waktu pelaksanaannya untuk menghindari bahaya yang dianggap menimpa dirinya selama itu tidak keluar dari kondisi yang ditentukan oleh syara'.

Melihat pendahuluan yang diuraikan penulis, maka penulis memutuskan untuk menulis mengenai pendapat lembaga fatwa yang ada yaitu lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia dan lembaga Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI). Maka penulis mengambil judul yaitu **“Hukum penggunaan gelatin dalam kapsul obat menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI)”**

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana hukum penggunaan gelatin dalam kapsul obat menurut fatwa MUI?
2. Bagaimana hukum penggunaan gelatin dalam kapsul obat menurut MKI?
3. Bagaimana metode pengambilan hukum penggunaan gelatin dalam kapsul obat menurut fatwa MUI dan MKI?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Mengetahui hukum penggunaan gelatin dalam kapsul obat menurut fatwa MUI
2. Mengetahui hukum penggunaan gelatin dalam kapsul obat menurut MKI
3. Mengetahui metode pengambilan hukum penggunaan obat dalam kapsul menurut fatwa MUI dan MKI

#### **D. Manfaat hasil penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang ditulis ialah :

1) Secara praktis

Manfaat penelitian secara praktis pertama untuk penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai apa yang diteliti oleh penulis kemudian penelitian yang dilakukan penulis untuk memenuhi tugas untuk penyelesaian tugas akhir dari akademik yang penulis tempuh dan manfaat untuk masyarakat semoga penelitian ini dapat menjadi solusi untuk menjawab segala keresahan-keresahan yang dirasakan oleh masyarakat.

2) Secara teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ialah pertama dengan menulisnya penelitian ini penulis mengharapkan jika penelitian ini bisa menjadi penambah literatur perpustakaan sekaligus sebagai upaya memperluas ilmu pengetahuan dengan menjadikannya untuk acuan dasar dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau bagi peneliti berikutnya.

Kemudian penulis mengharapkan penelitian ini menjadi dasar bagi penemuan dan inovasi baru yang dapat memperluas pemahaman tentang konsep ataupun fenomena tertentu. Penelitian yang dilakukan menghasilkan terobosan baru yang mendukung kemajuan dan pembaruan teknologi. Penelitian yang dilakukan memberikan hipotesis yang memudahkan gambaran eksperimen. Hal ini mengarah pada proses penelitian yang lebih efisien. Penelitian yang dilakukan membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks. Manfaat penelitian ini menawarkan pendekatan sistematis yang bersifat solutif. Penelitian yang



dilakukan berguna untuk mengembangkan materi dan sumber daya pendidikan.

### **E. Kerangka Berpikir**

Dengan berkembangannya zaman yang semakin maju dan di iringi dengan kemajuannya dalam bidang Kesehatan. Bukan hanya berkembang dalam hal alat-alat Kesehatan dan sebagainya tetapi dalam hal obatpun berkembang. Semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi contohnya seperti obat-obatan, yang akan dipergunakan untuk membantu penyembuhan suatu penyakit yang diderita oleh seseorang. Tetapi semua ini tidak menjamin akan kehalalan dari produk-produk yang di produksi oleh para produsen. Sebagaimana kita tahu banyak sekali obat-obatan yang beredar saat ini dimulai dari yang bertuk kapsul, tablet, bubuk, bahkan cair. Hal tersebut tentunya menjadi kabar baik untuk para produsen obat, semakin banyak kebutuhan obat yang harus dipenuhi maka semakin sering juga para produsen membuat obat.

Dengan banyaknya kebutuhan obat yang semakin berkembang tidak menutup kemungkinan bahwa obat-obat tersebut memiliki campuran hewan yang haram dalam islam. Seperti contohnya pencampuran gelatin dalam kapsul obat. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat dilarang oleh islam. Pencampuran gelatin memang diperlukan dalam pembuatan kapsul obat guna memperkatkan elemen-elemen yang lain sehingga akan terbentuknya sebuah kapsul obat yang utuh. Gelatin memiliki berbagai macam jenis, tetapi mengapa gelatin babi dipergunakan dalam pembuatan obat jawabannya pertama memang hanya gelatin babi yang hanya bisa dipergunakan untuk formulasi kapsul obat tersebut sehingga mau tidak mau harus menggunakan gelatin babi tersebut. Dan yang kedua yaitu karena harga gelatin babi lebih murah disbanding dengan harga gelatin-gelatin lainnya. Sehingga para produsen memanfaatkan harga

kemurahan ini untuk menghindari pembengkakan dana dalam pembuatan sebuah obat.

Kapsul adalah salah satu bentuk sediaan obat yang digunakan untuk mengandung atau memasukkan bahan obat dalam bentuk serbuk, cairan, atau pasta ke dalam selubung berbentuk kapsul. Selubung kapsul ini biasanya terbuat dari gelatin atau bahan lain yang memungkinkan isinya dapat diberikan dengan cara oral (diminum). Kapsul digunakan sebagai cara untuk mengemas obat agar mudah ditelan oleh pasien dan melindungi bahan obat dari kerusakan atau degradasi selama penyimpanan.

Tentunya dengan adanya isu seperti ini banyak sekali pendapat pendapat yang bermunculan. Ada yang memperbolehkan penggunaan gelatin babi tersebut dengan alasan darurat dan tentunya ada yang mengharamkan penggunaan gelatin babi walaupun ketika keadaan darurat sekalipun.

Dari uraian diatas maka penulis akan menggunakan teori dalam penelitian ini Kerangka teori ini berguna untuk dasar berfikir untuk mendapatkan suatu konsep yang terarah serta tepat dalam hal penyusunan tugas akhir ini. Maka penulis mengambil teori analisis isi Holsti. Analisis isi ini ialah suatu cara yang dilakukan dalam penelitian guna menarik sebuah akhir atau kesimpulan melalui cara mengidentifikasi karakteristik khusus dari salah satu pesan secara objektif dan tentunya sistematis. Tentunya dalam pengerjaan analisis isi ini menggunakan data data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif ialah penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis ataupun ucapan ataupun orang yang teramati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik analisis kualitatif semiotik (semiotic analysis). Metode deskriptif ialah salah satu metode penelitian yang dapat dilakukan dengan tujuan yang dituju untuk membuat gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan secara objektif.

## **F. Hasil penelitian dahulu**

Peneliti sebelumnya yaitu Skripsi yang disusun oleh Fadhilah Mursyid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat” kesimpulan yang dapat diambil ialah jual beli hewan ataupun bahan-bahan yang memiliki kandungan keharaman sebagai obat, terkecuali jual beli yang terjadi dilakukan untuk mendapatkan barang yang diharamkan tersebut tidak ada lagi cara selain menggunakan hal tersebut.<sup>6</sup>

Peneliti sebelumnya oleh Fitri Nurhasanah yang mempunyai judul tinjauan hukum islam tentang praktik jual beli obat octanine (Studi PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU No. 77 Kedaton Bandar Lampung) Diketahui bahwa obat ini mengandung bahan yang diharamkan dalam islam tetapi jika dilihat dari sisi kaidah dalam madzhab Hanafiyah dan Zhahiriyah ialah apapun yang memberi kemanfaatan maka hukumnya dibolehkan, tetapi apapun itu yang tidak memiliki kemanfaatan maka memiliki hukum yang haram (tidak diperbolehkan). Tetapi pendedaran obat ini tidak lain karena keadaan darurat sehingga diperbolehkannya karena sampai saat ini belum ada pilihan lain selain menggunakan obat ini.<sup>7</sup>

Penelitian sebelumnya oleh Irwan Mohd Subri berjudul Disease Prevention Through the Through the [pencegahan penyakit] berdasarkan perspektif islam, jurnal Ulumul Islamiyah, Vol. 17 juni 2016 menjelaskan banyaknya tanggapan yang menyimpang terhadap vaksin yang telah diterbitkan oleh blog-blog, halaman-halaman yang disebar di media sosial. Situasi ini menyebabkan orang biasa untuk meragukan dan tidak vaksinasi anak-anak mereka. Terkait penjelasan ini, Fatwa dari dewan nasional islam malaysia meninjau peraturan keamanan yang diimplementasikan oleh

---

<sup>6</sup> Fadhilah Mursyid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat (Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014), hlm. 95.

<sup>7</sup> Fitri Nurhasanah “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Obat Octannie (Studi kasus PT. Satya Abadi pharma di jl. Pagar A; am Gg. PU Mo. 77 Kedaton Bandar Lampung) UIN Raden Intan Lampung 2019. Hlm 83

departemen kesehatan malaysia. Mengenai imunisasi yang diperbolehkan, yaitu imunisasi yang bebas dari daging babi atau zat tidak bersih, jika tidak ada alternatif maka vaksinasi yang mengandung unsur daging babi dapat dibenarkan secara darurat.<sup>8</sup>

Rahmat Ali against, mahasiswi islami University of Indonesia - Yogyakarta pada tahun 2020, melaporkan bahwa "hubungan antara MUI Fatwa No 33 dari 2018 mengenai measles rubella antara MUI Fatwa No 36 dari tahun 2009 mengenai kesehatan ". Diskusi dalam skripsi ini adalah tautan dalam fatwas dewan ulama indonesia dan undang-undang kesehatan sebagai konstitusi dalam hal pelayanan kesehatan untuk warga negara. Sedangkan fatwa Kesehatan untuk memberikan dasar hukum untuk penggunaan produk kesehatan yang akan digunakan oleh umat muslim. Fatwa dari dewan Ulama indonesia dan juga Undang-undang kesehatan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>9</sup>



---

<sup>8</sup> Irwan Mohd Subri, "Pencegahan Penyakit Melalui Kaedah Pelalaian Menurut Persepektif Islam," *Ulumul Islamiyah Journal*, Vol. 17, (Juni 2016).

<sup>9</sup> Rahmat Ali Nst "Keterkaitan Antara Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Measle Rubella Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta 2020